

KOPERASI  
2025

PERMENKUM NO.13, BN 2025 /NO.276, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENGESAHAN KOPERASI

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan pelayanan pengesahan badan hukum koperasi secara akuntabel, adaptif, dan efektif, perlu melakukan perbaikan tata kelola pengesahan badan hukum koperasi. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu diatur mengenai pemberian kemudahan dan fasilitasi dalam pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi belum mengakomodir kebutuhan hukum mengenai perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan kebutuhan masyarakat mengenai pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta jenis koperasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau program pemerintah, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengesahan Koperasi.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD Tahun 1945; UU No.25 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 ; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENKUM No.1 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Koperasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Diatur tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi; Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; Pembubaran Koperasi; Koordinasi dan Penyelenggaraan Administrasi Pengesahan Koperasi. Dalam hal permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat diajukan secara elektronik karena notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet atau Sistem Administrasi Badan hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri, pemohon dapat mengajukan permohonan secara nonelektronik.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2025.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.